



**PUTUSAN**

Nomor 1312/Pdt.G/2014/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muskarbed Tujuh Delapan, S.H., M.H, Mus Mulyadi, S.H, dan Sumiati, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Advokat Muskarbed 78 & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1.104/MKB-78/SK/10.14 tanggal 17 Oktober 2014 sebagai **Penggugat** ;

Melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 27

Hal. 1 dari 20 hal.Put. No.1312/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru 27 Oktober 2014 dengan Nomor 1312/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah di Pekanbaru pada Tanggal 11 November 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dan hingga kini belum pernah cerai;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Ibu Penggugat di Jalan Katio selama lebih kurang 4 bulan, kemudian pindah dan tinggal di Jalan Kayu Putih Gobah selama lebih kurang 2 tahun, dan sejak April 2014 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan Ibu Penggugat di Jalan Tengku Bey, Komplek Utama Indah Block C 7 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Bersama dengan Penggugat dan Tergugat tinggal juga anak dan Ibu Penggugat;
- 3 Bahwa dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, dan saat ini berumur 2 Tahun 1 Bulan dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal satu rumah, meskipun hari-hari Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, dan terkadang tak segan-segan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, bahkan lebam merah dan lebam yang membiru sudah biasa dirasakan Penggugat,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Penggugat terus berusaha untuk sabar dengan harapan Tergugat bisa merubah sikap;

- 5 Bahwa 8 (delapan) bulan pernikahan berjalan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, meskipun ada pertengkaran-pertengkaran kecil, namun masih bisa diatasi oleh Penggugat dan Tergugat dengan kepala dingin, sehingga waktu itu dapat dikatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergolong damai dan tentram;
- 6 Bahwa sekira awal Agustus 2012, mulailah terjadi pertengkaran yang besar antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat tanpa alasan yang jelas menuduh Penggugat berselingkuh. Dan karena amarah, Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat dan bahkan tega mendorong Penggugat ke rak TV yang pada saat itu tengah hamil 7 (tujuh) bulan, dan ketika itu Penggugat merasa sangat kesakitan, dan tanpa memperdulikan keadaan Penggugat tersebut, Tergugat terus saja melontarkan kata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat;
- 7 Bahwa setelah itu, pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi dan selalu mengisi hari-hari yang di lalui Penggugat dan Tergugat yang sangat sulit untuk didamaikan, antara lain disebabkan oleh:
  - a Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, karena selama pernikahan Tergugat tidak ada pekerjaan atau tidak bekerja. Semua biaya kebutuhan rumah tangga dibiayai oleh Penggugat dengan hasil kerja Penggugat, dan terkadang Penggugat harus lembur untuk

Hal. 3 dari 20 hal.Put. No.1312/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



menambah uang penghasilan. Namun pada saat Penggugat lembur, Tergugat malah justru mencurigai Penggugat berselingkuh, dan akhirnya ketika Penggugat pulang kerja yang terjadi hanyalah pertengkaran yang kerap berujung pada tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat. Kalaupun ada Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, nominalnya hanya berkisar antara 100ribu-200ribu dan paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan itupun sangat jarang sekali diberikan sehingga tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari dan membeli susu anak serta kebutuhan lainnya. Dan ketika Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan yang mencukupi dan layak, Tergugat justru memarahi Penggugat dan mengatakan Penggugat dan keluarga Penggugat adalah orang yang sombong dan sok kaya sehingga akhirnya berujung kepada pertengkaran. Sehingga dari awal pernikahan sampai dengan saat ini yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat dan jika ada kekurangan, terkadang dibantu oleh Ibu Penggugat dan keluarga dekat Penggugat;

- b Bahwa Tergugat sering mencari-cari kesalahan Penggugat sehingga memicu pertengkaran, kemudian memperlakukan Penggugat dengan kasar seperti menendang, memukul, membanting dan mencaci maki Penggugat, dan setelah melihat Penggugat menangis dan kesakitan, barulah kemudian Tergugat bersikap baik, membujuk kembali Penggugat dengan minta maaf dan minta dilayani. Sikap Tergugat yang demikian tersebut membuat Penggugat tidak tahan dan merasa tersiksa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Tergugat tanpa alasan yang jelas selalu mencurigai dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang tidak jelas tuduhannya, dan sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan suami kepada isteri seperti “*Dasar Lonte Kau, udah puas kau di luar ya?*”. Dan juga pernah mengatakan “*Pergi Kau dari sini Anjing*”. Kata-kata tersebut sudah biasa diucapkan kepada Penggugat dan tidak jarang pula diikuti dengan tindak kekerasan seperti menampar, memukul dan menendang Penggugat sehingga badan Penggugat menjadi lebam-lebam biru dan merasa kesakitan;
- d Bahwa ditambah lagi kekerasan yang dilakukan Tergugat bukan hanya sekedar kekerasan fisik dan psikis yang menyakiti badan, hati dan pikiran Penggugat, tapi juga berupa kekerasan seksual. Sekira bulan Oktober 2012 yang mana tanggalnya sudah tidak Penggugat ingat lagi, atau setidaknya pada masa ketika Penggugat dalam keadaan nifas setelah melahirkan, Tergugat memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri. Dan pada saat itu, Penggugat sudah berusaha untuk menolak ajakan Tergugat, akan tetapi Tergugat terus saja memaksa dan marah-marah hingga akhirnya Penggugat dengan terpaksa melayani keinginan Tergugat tersebut meskipun dalam keadaan nifas. Begitu juga untuk hari-hari lainnya, terkadang Tergugat kerap memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri;
- e Bahwa pada bulan Desember 2012 waktu dan tanggal sudah tidak Penggugat ingat lagi, Penggugat pernah disiram dengan air dan juga ditarik-tarik sehingga baju Penggugat robek. Penggugat yang tak kuat

Hal. 5 dari 20 hal.Put. No.1312/ Pdt.G/2014/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melawan hanya bisa menangis karena kesakitan, sedangkan Tergugat setelah melihat Penggugat menangis, kembali membujuk Penggugat serta minta maaf dan meminta Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri;

8 Bahwa atas rangkaian tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang diuraikan diatas, Penggugat tidak pernah melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib yakni pihak kepolisian karena sesungguhnya Penggugat juga tidak tega Bapak dari anak Penggugat berada dalam penjara;

9 Bahwa di hari-hari berikutnya, kehidupan rumah tangga yang harmonis, indah dan tentram sudah jarang sekali dirasakan Penggugat. Hari-hari yang dilalui Penggugat selalu diisi dengan pertengkaran demi pertengkaran yang tak kunjung usai dan sulit untuk damai. Permasalahan cemburu, keuangan dan belanja rumah tangga terutama kebutuhan anak seperti susu dan yang lainnya selalu menjadi pemicu pertengkaran yang berujung kepada tindak kekerasan yang dilakukan kepada Penggugat. Sifat Tergugat yang suka marah-marah, sering memukul, membanting, menendang, dan menampar Penggugat sehingga membuat badan Penggugat menjadi biru, lebam-lebam dan kesakitan, kemudian tiba-tiba kembali baik, membujuk Penggugat dan mengajak untuk berhubungan suami isteri. Hal itu membuat Penggugat tersiksa lahir batin dan hanya bisa menangis setiap hari, di tambah lagi Penggugat sebagai tulang punggung keluarga dan harus bekerja dari pagi sampai sore bahkan lembur untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat tidak bekerja, namun Penggugat tetap bersabar karena masih memikirkan masa depan anak Penggugat, dan juga karena kasihan anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat yang masih kecil tentunya membutuhkan kasih sayang seorang ayah;

10 Bahwa seringkali ketika Tergugat meminta Penggugat untuk berhubungan suami isteri diawali dengan pertengkaran-pertengkaran, dan sudah menjadi kebiasaan Tergugat selalu mencari cari kesalahan Penggugat dan suka marah-marah, yang kerap berujung pada tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Sehingga Penggugat merasa tidak ikhlas dan terpaksa melakukan hubungan suami isteri dengan Tergugat;

11 Bahwa selain itu, sikap kasar Tergugat bukan hanya kepada Penggugat, tetapi juga kepada Ibu Penggugat. Tergugat tidak menghargai Ibu Penggugat sebagaimana layaknya sikap seorang menantu terhadap Ibu Mertua, dan di depan Ibu Penggugat, Tergugat tidak segan-segan mencaci maki Penggugat bahkan memukul dan menendang Penggugat, dan tidak memperdulikan Ibu Penggugat yang berusaha meleraikan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Padahal Ibu Penggugat telah banyak membantu dalam menjaga anak Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat sedang bekerja, dan juga telah mengizinkan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahnya;

12 Bahwa Tergugat juga sering melontarkan kata cerai kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran, dan pernah ingin pergi dari rumah, tetapi Penggugat menahan Tergugat untuk pergi karena Penggugat tidak mau anak Penggugat nantinya tumbuh tanpa seorang ayah;

Hal. 7 dari 20 hal.Put. No.1312/ Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa meskipun bahtera rumah tangga yang harmonis, aman dan tentram sudah tidak dapat Penggugat rasakan lagi, namun Penggugat tetap tidak putus harapan bahwa Tergugat akan berubah lebih baik dan mau mencari pekerjaan, akan tetapi hal tersebut tidak kunjung datang seperti harapan Penggugat. Yang terjadi justru pertengkaran demi pertengkaran disetiap harinya, Penggugat yang tidak berdaya hanya bisa menangis setiap hari akibat perlakuan kasar Tergugat. Dan sekitar bulan Juli 2014 yang tanggalnya sudah tidak Penggugat ingat lagi, pernah disela pertengkaran dan amarah Tergugat, Tergugat mengejar Penggugat dengan pisau dan mengatakan ingin membunuh Penggugat dan hal tersebut membuat Penggugat benar-benar sok dan takut terhadap Tergugat;

14 Bahwa tanggal 21 Oktober 2014 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi, yang disebabkan oleh keinginan Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat pergi ke tempat pesta sepupu Tergugat di Padang, Sumatera Barat. Penggugat melarang Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat, karena masih kecil dan juga dalam keadaan sakit. Namun Tergugat marah-marah dan mengatakan Penggugat hanya mencari-cari alasan. Kemudian Tergugat tetap memaksa ingin membawa pergi dan berusaha merebut anak Penggugat dan Tergugat dari Penggugat. untuk itu Penggugat membawa anak masuk ke kamar. Dan ketika ingin mengunci pintu, Tergugat mendorong pintu tersebut dengan kuat sehingga Penggugat terbanting kedinding di belakang pintu, akibatnya bahu Penggugat menjadi lebam biru dan juga kedua tangan Penggugat dipegang kuat-kuat sampai berbekas biru, yang mana bekas biru pada bahu dan kedua tangan Penggugat tersebut masih ada terlihat sampai saat gugatan ini diajukan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa karena sudah tidak tahan lagi dengan pertengkaran yang berkepanjangan dan perlakuan kasar Tergugat, Penggugat pernah meminta Tergugat untuk pergi dari rumah dan minta cerai, dan dengan arogannya Tergugat menjawab “Oke, Aku mau ceraikan Kau asal Kau kasih Aku uang 200 Juta” dan juga pernah Tergugat mengatakan “ku tunggu Kau gila dulu, baru kuceraikan Kau”. Kemudian Tergugat juga mengancam akan membawa anak Penggugat pergi jika bercerai;

16 Bahwa dikarenakan pertengkaran yang terus menerus tersebut, akhirnya Penggugat tidak tahan lagi dan memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sulit untuk dijalankan, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan atau diteruskan lagi. Karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat. Dan apabila tetap dipertahankan, hal tersebut tentunya belum pasti juga mendatangkan kebaikan bagi Penggugat, Tergugat maupun masa depan anak Penggugat dan Tergugat;

17 Bahwa dikarenakan anak Penggugat masih kecil dan belum mumayyiz dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim perkara aquo untuk memberikan izin dan menetapkan hak asuh/ pemeliharaan (*hadhonah*) terhadap Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Terlebih lagi Tergugat tidak bekerja sehingga tidak

Hal. 9 dari 20 hal.Put. No.1312/ Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai biaya untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat. Tergugat juga tidak berhubungan baik dengan keluarga Tergugat yang lainnya dan dikawatirkan tidak ada yang akan merawat anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

18 Bahwa meskipun hak asuh anak Penggugat dan Tergugat jatuh ke tangan Penggugat, namun sebagai seorang ayah, Tergugat juga tidak bisa lepas dari kewajiban dan tanggung jawab atas nafkah atau biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat kedepan nantinya sebagaimana dimaksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat agar membayar nafkah/ pemeliharaan ANAK sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak Penggugat dan Tergugat dinyatakan dewasa;

19 Bahwa berdasarkan apa-apa yang telah disampaikan diatas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk itu sudah beralasan hukum kiranya bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan demi hukum hak asuh anak (*hadhonah*) atas nama ANAK jatuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan ANAK kepada Penggugat yang besarnya ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 5 Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

Atau;

- *Ex aquo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya dan menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, dan Majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Muslim Djamaluddin, MH. namun mediasi tersebut juga gagal mencapai perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut ;

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan alat bukti, yaitu:

I. Surat :

Hal. 11 dari 20 hal.Put. No.1312/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru tanggal 11-11-2011, fotokopi mana telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya ;
2. Fotocopi Surat Keterangan Tanda Kelahiran an.Anak Khiftiyah yang dikeluarkan oleh dr.Khairul Nasir,SpOG tanggal 24-09- 2012 ;

## II. Saksi-saksi :

- 1 Saksi , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di , Kota Pekanbaru, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan keduanya sudah dikaruniai satu orang anak ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, dan sudah lama hubungan keduanya tidak rukun, sering bertengkar masalah nafkah ;
  - Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
  - Bahwa Tergugat sering berlaku dan berkata kasar terhadap Penggugat ;
  - Bahwa saksi sudah sering menasehati keduanya namun pertengkaran terulang kembali, dan saat ini saksi tidak akan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, semuanya diserahkan kepada Penggugat ;
- 2 Saksi , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di , Kota Pekanbaru, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan keduanya sudah dikaruniai satu orang anak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi ;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa Tergugat juga melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun setelah itu terulang kembali ;
- Bahwa keluarga Penggugat menyerahkan sepenuhnya masalah perceraian ini kepada Penggugat ;

3 Saksi , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di , Kota Pekanbaru, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kaena Tergugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan keduanya sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sedang bermasalah. Saksi mengetahuinya karena sejak beberapa bulan yang lalu Tergugat membawa anaknya ke rumah saksi dan menitipkannya kepada saksi. Setelah itu Tergugat juga membawa pula pakaiannya ke rumah saksi ;
- Bahwa menurut Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil, selanjutnya terserah kepada Tergugat dan penggugat saja ;

4 Saksi , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di , Kota Pekanbaru, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kaena Tergugat adalah adik kandung saksi ;

Hal. 13 dari 20 hal.Put. No.1312/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan keduanya sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sedang bermasalah, namun saksi tidak tahu penyebab pastinya. Kemungkinan masalah ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ; ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat, namun semuanya terserah kepada Tergugat dan Penggugat saja ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan mereka ajukan ;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya. Tergugat menyampaikan pula kesimpulan bahwa ia tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat, penetapan Hak asuh anak kepada Penggugat dan besarnya nafkah anak yang dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian pula usaha damai melalui mediator juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menunaikan tanggungjawabnya member nafkah keluarga karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga Penggugatlah yang menanggung semua biaya keluarga karena Penggugat bekerja, namun Tergugat selalu cemburu padahal Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Di samping itu Tergugat juga sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri padahal Penggugat sedang dalam halangan syar'i, yaitu dalam keadaan nifas. Pihak keluarga sudah berulang kali memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mau berubah. Dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat tidak tahan lagi dan merasa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat, yang berarti dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menghindari kebohongan atau penyelundupan hukum. Untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P-1) yang secara formil maupun materil telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti surat, dan surat (P-2) yang isinya diakui oleh Tergugat, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Nikah an.Penggugat dengan Tergugat merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian lengkap, dan sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, bahwa *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu Penggugat dengan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, secara hukum telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19

Hal. 15 dari 20 hal.Put. No.1312/ Pdt.G/2014/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “*Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” ; meskipun Tergugat tidak membantah alasan tersebut, namun sesuai Pasal 76 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA), menyatakan bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan pasal tersebut dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan mereka. Untuk itu Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan pihak keluarga masing-masing dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab utamanya adalah karena tidak dipenuhinya nafkah oleh Tergugat. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun pertengkaran terulang kembali, sehingga pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat. Pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap keinginan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana terurai di atas serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi pondasi utama dalam membina sebuah rumah tangga sudah sangat rapuh, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sudah sangat sulit untuk diwujudkan. Apalagi jika sudah terjadi kekerasan dalam rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, baik fisik maupun psikhis, berarti telah memberi mudharat bagi pasangan suami isteri tersebut. Dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama sebagaimana terdapat dalam Kitab “Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq” Juz I halaman 83 yang artinya :

*“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidak berhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba’in *sughro* Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian dan sejalan dengan Pasal 84 UUPA dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : 28/Tuada- AG/ X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat, Tergugat dan di tempat pencatatan perkawinan untuk dicatat di dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK yang belum mumayyiz, Tergugat menyatakan tidak keberatan jika

Hal. 17 dari 20 hal.Put. No.1312/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya. Dengan demikian permohonan Penggugat agar hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah anak tersebut untuk masa yang akan datang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri, Tergugat juga tidak keberatan memenuhinya. Oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
- 3 Menetapkan hak asuh anak (*hadhonah*) atas nama **Anak** binti **Tergugat** berada pada Penggugat (Penggugat) ;
- 4 Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk memberikan biaya pemeliharaan ANAK kepada Penggugat (Penggugat) minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, untuk dicatat di dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 *Masehi*, oleh kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum sebagai Ketua Majelis, H.Bakhtiar Latif,S.Ag,MH dan Drs.H.ABD.Jabbar,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh H.Bakhtiar Latif,S.Ag,MH dan Dra. Hj.Detwati,MH. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wan Wahid, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.Bakhtiar Latif,S.Ag,MH

Drs.H.ABD.Jabbar,SH,

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 hal.Put. No.1312/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Wahid, SH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	375.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	466.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)